



P E N E T A P A N

Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut dibawah ini:

Nama : **R. SRI SUHARTINI;**
Tempat, tgl lahir : Gunungkidul, 17 November 1957, umur 65 tahun;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin;
Pekerjaan : Mengrus Rumah Tangga;
NIK : 3471135711570001;
Alamat : Tuntungan Baru UH 3/1194, RT. 041, RW. 009,
Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 20 September 2022 di bawah Register No. 255/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Sardinem telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003 di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT 041 dan Ketua RW 009 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Sardinem mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Sardinem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **ibu kandung** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Sardinem** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh ketua RT 041 dan Ketua RW 009 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk **melapor** kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471135711570001 atas nama R.Sri Suhartini. Diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471130102060131 atas nama kepala keluarga Bambang Unilarsoyo. Diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy daftar silsilah Bp.Badjuri + Ibu Sardinem. Diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-12082022-0008 atas nama R.Sri Suhartini. Diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy surat keterangan kematian No.50/08/IV/2022 atas nama Ny.Sardinem. Diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sardinem yang dikeluarkan di Yogyakarta 10 Agustus 2022. Diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sardinem yang dikeluarkan di Yogyakarta 10 Agustus 2022. Diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat keterangan kematian atas nama Ny.Sardinem Bajuri yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bethesda tanggal 7 September 2022. Diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 03000/301227 atas nama Nyi.Bajuri. Diberi tanda bukti P-9;
10. Asli surat penetapan kematian atas nama pemohon R.Sri Suhartini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2022. Diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ny. MUJILAH :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon sedangkan untuk saudara-saudara Pemohon saksi tidak kenal;
- bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi, nama ibu Pemohon adalah ibu Sardinem;
- bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Sardinem meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan ibu Pemohon semasa masih hidup;
- bahwa saksi ikut datang takziah/melayat pada waktu ibu Sardinem meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus pembagian warisan yang mensyaratkan adanya akta kematian dari ibu Pemohon;

2. Ny. SURATMI :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- bahwa kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon, ibu Pemohon sedangkan untuk saudara-saudara Pemohon saksi tidak kenal;
- bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, nama ibu Pemohon adalah ibu Sardinem;
- bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Sardinem meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan ibu Pemohon semasa masih hidup;
- bahwa saksi ikut datang takziah/melayat pada waktu ibu Sardinem meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus pembagian warisan yang mensyaratkan adanya akta kematian dari ibu Pemohon;

3. BAMBANG UNILARSOYO :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah isteri saksi;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ayah Pemohon dan saudara-saudara Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi nama ibu Pemohon adalah ibu Sardinem dan bapak Badjuri;
- bahwa sepengetahuan saksi, Ibu Sardinem meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta;
- bahwa sepengetahuan saksi, ibu Sardinem dan bapak Badjuri mempunyai 12 (dua belas) orang anak yaitu Guritno, Sri Suhartati, Imam Basuki, Humam Marjuki, R.Sri Suhartini, Sri Suharyanti, Mulyanto, Imam Basrowi, Untung Budi Santoso, Junaidi Joko Utomo, Bambang Nugroho, Bambang Wijanarko;
- bahwa dari 12 (dua belas) anak ibu Sardinem dan bapak Badjuri ada 3 (tiga) orang yang sudah meninggal yaitu Junaidi, Sri Suharyanti, Mulyanto;
- bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu dengan ibu Pemohon semasa masih hidup;
- bahwa saksi ikut datang takziah/melayat pada waktu ibu Sardinem meninggal dunia;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus pembagian warisan yang mensyaratkan adanya akta kematian dari ibu Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, alasan kenapa Pemohon yang mengajukan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan penetapan akta kematian ibu Pemohon dan bukan anak-anak yang lain dari ibu Sardinem dan bapak Badjuri karena hanya Pemohon yang tinggal di Yogyakarta yang dekat dengan tempat pengajuan permohonan sedangkan saudara-saudaranya yang lain tinggal di luar Yogyakarta;

- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar ditetapkan bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Sardinem telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003, di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT.041 dan Ketua RW. 009, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan karena ketidaktahuan Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Sardinem belum dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ny. Mujilah, Ny. Suratmi, dan Bambang Unilarsoyo, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Sri Suhartini (Pemohon) dan bukti P-2 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bambang Unilarsoyo yang kedua surat bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Tuntungan Baru UH 3/1194, RT.041, RW.009, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak kandung dari Sardinem, yang telah meninggal dunia dan sebagaimana bukti P-3 tentang silsilah keluarga dan P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Sri Suhartini yang menerangkan bahwa R. Sri Suhartini adalah anak dari Badjuri dan Ibu Sardinem oleh karenanya berdasar bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Sardinem dan oleh karenanya Pemohon sebagai anak kandung dari Sardinem mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan bahwa Ibu kandung Pemohon atas nama **Sardinem** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data Kematian atas nama Sardinem yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2003 dikarenakan sakit (bukti P.6 dan P.7);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi bernama Ny. Mujilah, Ny. Suratmi dan Bambang Unilarsoyo bahwa Ibu kandung Pemohon yang bernama Sardinem telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 di Rumah Sakit Bethesda, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-6 dan P-7 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Data Kematian atas nama Sardinem yang ditandatangani oleh Pemohon (R. Sri Suhartini) dan 2 orang saksi telah ternyata bahwa Sardinem yang adalah Ibu kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1): Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3): Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Sardinem yaitu pada tanggal 26 Maret 2003 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar lampiran berkas perkara berupa Surat nomor 472/1391 tertanggal 10 Agustus 2022 (bukti P.10) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta kepada Ketua

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa nama Sardinem tidak terdaftar dalam Kartu keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database Kependudukan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara in casu dimana peristiwa kematian Sardinem sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada tanggal 23 Maret 2003 yang berarti telah lebih dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Sardinem, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan. Demikian pula berdasar Surat nomor 472/1391 tertanggal 10 Agustus 2022 (bukti P.10) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa nama Sardinem, data-datanya tidak ditemukan dalam database Kependudukan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 "beralasan hukum untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta hari Rabu, tanggal 26 Maret 2003 telah meninggal dunia seorang bernama **Sardinem** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh ketua RT 041 dan Ketua RW 009 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 oleh WISNU KRISTIYANTO S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIKE SIMBALLAGO, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	:	Rp30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP)	:	Rp75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp1.800,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Juru Sumpah	:	Rp50.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	<u>Rp10.000,00</u> +
JUMLAH	:	Rp186.800,00
		(seratus delapan puluh enam
		ribu delapan ratus rupiah)